

# MASALAH PASAR LELANG PRODUK PERTANIAN SUMATERA BARAT

**Endry Martius**

**Abstract:** *The paper notices that the agricultural product's forward-marketing of West Sumatra are not devoted to help small-farmers. In fact, the problems might not be only of functionally in its technical implementation, but also fundamentally embedded on its concept which had not certainly and specifically addressed small-farmers to take a part. These situations imply that it is required to have a scenario to protect small-farmers from such an unfriendly market by spending compensations or subsidies generated from state or government budget.*

**Kata kunci:** pasar lelang, plkp, produk pertanian, petani, Sumatera Barat

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, praktek pasar lelang produk atau komoditas pertanian (plkp)<sup>1</sup> sudah dikenal sejak dua dekade yang lampau. Departemen Perdagangan RI mulai melakukan pengembangan dan pembinaannya sejak 1993 sejalan dengan saat ketika Badan Pelaksana Bursa Komoditas melakukan kajian kelayakan pasar lelang bersama dengan Lembaga Penelitian IPB di Sumatera Utara. Hasil kajiannya menyatakan bahwa pasarlelang komoditas hortikultura dan sayur-sayuran mempunyai keunggulan komparatif bagi daerah yang bersangkutan. Mulai tahun 2000-an plkp mulai pula tumbuh di pulau Jawa, yaitu di Bandung mulai Desember 2002, di Semarang Nopember 2003, Surabaya Januari 2004, Purwokerto dan Kabupaten Agam Suma-

tera Barat Februari 2004, dan Manado April 2004.

Keberadaan plkp di Sumatera Barat dianggap penting sebagai jawaban atas kondisi sistem pemasaran komoditas pertaniannya yang masih rumit, sulit dikendalikan dan biasanya tidak kondusif bagi produsen terutama petani gurem.<sup>2</sup> Plkp diasumsikan akan menyelesaikan soal tersebut karena: (i) menyederhanakan alur pemasaran komoditas pertanian; (ii) memperbaiki kemasan produk; (iii) menerapkan baku mutu produk; (iv) menetapkan harga produk lebih transparan. Lebih dari itu, plkp yang berjalan dengan baik dinilai akan mendukung pertumbuhan ekonomi petani dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun kenyataannya, plkp Sumatera Barat masih menemui kendala, baik kendala teknis-

---

<sup>1</sup> Plkp dikenal dalam 2 (dua) jenis, *spot* dan *forward*. Pada plkp *spot*, penjual langsung membawa komoditas pertanian yang akan dijual ke pasar lelang. Pada plkp *forward*, penjual cukup membawa contoh komoditas pertanian yang akan dijual, penyerahan dan penyelesaiannya (termasuk pembayarannya) kemudian sesuai dengan perjanjian jual-beli kedua belah pihak.

---

<sup>2</sup> Plkp menjadi amat penting karena Sumatera Barat merupakan pintu gerbang ekonomi Indonesia Bagian Barat, yang pada 2015 akan masuk ke dalam era *Asean single market and production: free flow of goods, free flow of services; free flow of investment; free flow of capital; free flow of skilled labor* (Deplu RI, 2008b).

fungsional berupa kesulitan dalam pelaksanaannya maupun kendala yang lebih fundamental berupa kesulitan dalam mereposisi diri agar benar-benar berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan khususnya petani.

Tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan sejumlah hal terkait dengan promosi plkp Sumatera Barat, yaitu tentang potensi produk pertanian Sumatera Barat serta masalah-masalah plkp Sumatera Barat. Tinjauan terhadap masalah plkp dilakukan sampai mengungkapkan fundamental mengapa plkp tidak berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani, lalu solusi apa yang perlu dilakukan ke depan.

### **POTENSI PRODUK PERTANIAN SUMATERA BARAT**

Potensi pasar produk atau komoditas pertanian Sumatera Barat belum terpetakan dengan baik. Sejumlah yang sering disebut-sebut sebagai produk pertanian primadona seperti gambir, karet dan coklat bahkan juga tidak diketahui dengan pasti berapa sesungguhnya perkembangan produksinya secara volumetris ataupun nilai transaksinya dari tahun ke tahun. Padahal terdapat juga sejumlah produk pertanian lain yang berkali-kali masuk pasar lelang dengan nilai transaksi yang juga relatif besar. Tahun 2006, 42 jenis produk pertanian Sumatera Barat yang masuk pasar lelang dalam 7 kali pelaksanaannya telah menghasilkan nilai transaksi sekitar Rp 4 milyar lebih. Namun gambaran tersebut tetap tidak bisa memberikan petunjuk tentang perkembangan produk pertanian Sumatera Barat secara valid, lengkap dan utuh, khususnya apabila dikaitkan dengan kegiatan ekspor.

Perkembangan produk pertanian secara nasional pun tidak tergambarkan dengan jelas sehingga tidak bisa diketahui potensinya dalam memasuki pasar global (Martius, 2008 dan Nainggolan 1998). Sepanjang waktu yang lampau

disinyalir bahwa pasar tidak kondusif sehingga produk tradisional (terutama karet, sereal, gula dan minyak nabati) tidak mampu membesar, dan bahkan cenderung tumbuh secara negatif. Tetapi produk non-tradisional (buah-buahan, daging, produk ikan, tembakau dan makanan olahan) masih berpotensi tumbuh dengan cepat. Indikasi ini menunjukkan paradoks terhadap kemauan untuk menerapkan strategi ekspor dan promosi produk pertanian yang menoleh keluar (*outward-looking*). Akibatnya, jangan akan memenuhi permintaan ekspor, kebutuhan dalam negeri saja tidak terpenuhi dan banyak yang masih dipenuhi dari impor. Padahal khusus untuk produk pangan seperti beras, jagung, kedele dan gula tegas-tegas menuntut dukungan strategi menoleh ke dalam (*inward-looking*).

Nilai ekspor produk pertanian Indonesia relatif tidak stabil dan menurun, termasuk produk-produk utama di bidang perkebunan seperti karet, CPO, kopi, kakao, teh, lada, dan seterusnya; bidang perikanan seperti udang, tuna/cakalang, kepiting, kodok, mutiara dan seterusnya; bidang hortikultura seperti pisang, nanas segar, manggis, jamur, kentang dan seterusnya; bidang peternakan seperti babi dan unggas. Kondisi ekspor produk pertanian Sumatera Barat mungkin juga begitu. Itulah sebabnya peluang sektor pertanian menjadi penyelamat krisis finansial sekarang ini semakin kecil, padahal pada saat krisis mone-ter 1997/1998 sektor pertanian mampu menjadi penyelamat dan ekspor produk pertanian saat itu malah relatif baik.

Menurut Rudi Wibowo (Universitas Jember), ketidakmampuan sektor pertanian menjadi penyelamat kali ini ialah karena permintaan pasar internasional terhadap produk pertanian amat menurun. Saat ini memang saatnya pula pasar produk pertanian terpuruk. Ekspor kopi, misalnya, saat ini terhenti. Harga produk pertanian di pasar dunia pun menurun. Harga minyak sawit mentah

(CPO) hanya 700 dollar AS per ton, padahal sebelumnya di atas 1.000 dollar AS per ton. Harga karet alam Rp 5.500 per kg, sebelumnya Rp 9.500 per kg.<sup>3</sup>

Disamping masalah akibat anjloknya harga dan permintaan pasar dunia, pengembangan potensi produk pertanian di Sumatera Barat ke depan diperkirakan akan menghadapi permasalahan yang sudah umum, yaitu antara lain: baku mutu yang tidak diterapkan secara berdisiplin; adanya larangan ekspor yang ditandai oleh tingginya pajak ekspor; pasar belum terdiversifikasi; pengembangan produk tidak dilakukan; teknis budidaya atau manajemen usaha masih tetap lemah.

Potensi produk pertanian itu sudah ditangani secara khusus sebagianannya melalui kebijakan pengaturan, pengawasan dan pelarangan ekspor. Tujuan kebijakan tersebut tergantung jenis produk dengan kepentingan untuk mencegah agar ekspor tidak di bawah mutu standar dan mempertahankan mutu produk ekspor. Pengaturan bertujuan agar ekspor produk tertentu (misal: kopi dan rotan) diatur supaya: bahan baku bagi industri dalam negeri terjamin ketersediaannya; kelestarian alam; meningkatkan daya saing dan posisi tawar. Pengawasan bertujuan agar ekspor produk pertanian tertentu (misal: sapi, kerbau, pupuk Urea) diawasi ekspornya untuk menjaga stabilitas pengadaannya bagi konsumsi dalam negeri dan untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri. Pelarangan bertujuan agar produk pertanian tertentu (misal: anak ikan, udang galah, udang *Panaedae*, karet bongkah, kulit mentah, kayu bulat) dilarang ekspornya untuk menjaga keles-

tarian alam dan sumberdaya, menjamin standar mutu dan menjamin kebutuhan bahan baku dalam negeri. Kebijakan juga membebaskan untuk ekspor produk pertanian tertentu, yang tidak masuk kelompok pada kelompok diatur, diawasi atau dilarang. Tujuan kebebasan ekspor ini adalah untuk mendorong diversifikasi produk dan meningkat daya saing.<sup>4</sup>

Di Sumatera Barat, kebijakan yang sudah dilakukan adalah pengawasan terhadap produk-produk pertanian ekspor melalui sistem sertifikasi dalam bentuk SM (Sertifikasi Kesesuaian Mutu) yang dikeluarkan oleh laboratorium penguji mutu atau dalam bentuk SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk. Sejumlah produk pertanian Indonesia, khususnya untuk Sumatera Barat, yang sudah disertifikasikan antara lain: karet SIR (*Standard Indonesia Rubber*); karet konvensional; minyak nilam; cassiavera; kopi; teh; minyak daun cengkeh (?); biji kakao. Khusus untuk gambir, telah diusulkan oleh Gubernur Sumatera Barat (Agustus 2008) kepada Menteri Perdagangan agar dilakukan pengawasan mutu produknya yang sesuai dengan SNI 01-3391-2000 (sekarang mungkin sudah disetujui).

## MASALAH PLKP SUMATERA BARAT

Sejumlah hal yang dapat dinyatakan sebagai masalah atau kelemahan dalam promosi plkp Sumatera Barat awalnya ditandai oleh kedudukan petani di pasar produk pertanian yang lemah dan tanpa perlindungan, dan hal tersebut diikuti pula oleh rendahnya pangsa pasar (*price share*), pendapatan dan sekaligus daya-saing produk pertanian yang dihasilkan petani. Kelemahan ini

<sup>3</sup> Situasi ini berbeda dengan 1997/1998, ketika justru harga produk pertanian perkebunan tinggi akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan permintaan pasar dunia yang tetap relatif tinggi. Dengan demikian, petani di sejumlah daerah, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, justru banyak yang mendadak kaya (Rudi Wibowo dan M. Maksun, Kompas 29 Oktober 2008, hal. 17).

<sup>4</sup> Kebijakan ini bisa ditelusuri pada SK Menteri 558/MPP/KEP/12/1998 jo Permen Dag 01/M-DAG/PER/1/2007; Ekspor Terdaftar Kopi (ETK); Ekspor Terdaftar Rotan (ETR); Ekspor Terdaftar Produk (ETPIK); Surat Persetujuan Ditjen Daglu.

tetap terbawa sampai ke plkp, karena ternyata di plkp petani tetap berlaku sebagai *price taker*, bukan *price maker*.<sup>5</sup> Kalau di luar plkp petani selalu terkorbankan oleh distorsi pasar atau oleh praktek-praktek *price dumping* yang diprakarsai oleh tengkulak-tengkulak, di dalam plkp ternyata kelembagaan plkp sendiri belum cukup kuat untuk melindungi mereka.<sup>6</sup> Unsur-unsur pelaku, support dan fasilitator dalam plkp masih belum dapat berjalan efisien dan efektif. Padahal secara teknis, mereka diharapkan dapat mendorong plkp berfungsi sebagai: (i) pemusatan (konsentrasi) perdagangan beragam produk pertanian yang berasal dari berbagai tempat dalam jumlah yang efisien untuk pembentukan harga yang efektif; (ii) pembentukan harga yang transparan, wajar dan menggambarkan kekuatan permintaan dan penawaran dan ditentukan secara tepat melalui lelang; (iii) pendistribusian produk dari produsen ke konsumen secara efisien; (iv) penyelesaian transaksi melalui mekanisme pembayaran dengan

dukungan administrasi pelayanan yang tertib dan perdagangan; (v) pengefisien biaya operasional pemasaran seperti biaya bongkar muat dan penanganan produk; (vi) pengumpulan dan penyebaran berbagai informasi perdagangan; dan (vii) penyediaan layanan penunjang seperti proses sertifikasi dan pemeriksaan higienes.

Pada pihak pelaku, yang terdiri dari anggota<sup>7</sup> ataupun penyelenggara lelang, ditemukan beban bagi perkembangan plkp akibat: (i) kurangnya kemampuan mereka dalam mengukur kekuatan diri; (ii) rendahnya komitmen dan kredibilitas mereka; (iii) lemahnya daya prediksi mereka terhadap pasar; dan (iv) mereka belum terbiasa dengan sistem *forward*. Pada pihak fasilitator yang terdiri dari Bappebti, asosiasi, dan pemerintah terlihat pula berbagai kelemahan. Pertama, Bappebti masih belum mampu dalam: (i) menjembatani permasalahan di pasar lelang yang harus diselesaikan dengan lembaga, instansi, atau departemen terkait di tingkat nasional; (ii) mendorong Pemda dalam mengembangkan pasar lelang; (iii) menjalin hubungan harmonis dengan Pemda. Kedua, asosiasi terlihat lalai dalam: (i) menyediakan data-base keanggotaan asosiasi; (ii) memberi informasi harga yang berlaku di pasar; (iii) memberi informasi spesifikasi dan jumlah produk/komoditas yang diperdagangkan oleh anggotanya. Ketiga, pemerintah terlihat masih tidak berdaya untuk: (i) mendorong pertumbuhan pasar lelang; (ii) menginstruksikan Dinas terkait untuk mendukung pengembangan pasar lelang; (iii) menyediakan anggaran untuk pengembangan pasar lelang; dan (iv) mendorong lembaga keuangan/non-keuangan untuk pengembangan pasar lelang. Pihak (peng)support plkp, yang ditopang oleh sejumlah lembaga, terlihat

<sup>5</sup> Busharmaidi (2007) menggambarkan bahwa pasar produk pertanian tertentu Sumatera Barat berciri eksportir oligopsoni (bahkan cenderung monopsoni), dan ini mengisaratkan mudahnya terjadi kecenderungan bagi eksportir untuk mempunyai posisi mutlak sebagai *price maker* dan keniscayaan para petani sebagai *price taker*. Akibatnya, kesejahteraan petani selalu menjadi kepentingan yang terkesampingkan dalam dan oleh pasar pertanian.

<sup>6</sup> Kelembagaan perdagangan/ekspor ppsb sering disertai keanehan perilaku bertransaksi. Sebagai contoh, transaksi komoditas gambir antara pelaku-pelaku pasar dapat dengan mudah dilaksanakan di pasar lelang, ketika harga produk gambir relatif rendah. Pelaku-pelaku pasar (eksportir, *provider*/pemerintah, dan bahkan importir) tidak malu tampil dengan identitasnya. Namun ketika harga produk gambir naik, ketika margin tataniaganya bisa dibesarkan, pasar lelang sulit untuk dioperasikan. Pelaku-pelaku pasar, kecuali petani, cenderung menyembunyikan identitas mereka agar bisa berlaku dominan sebagai *price-maker*. Transaksi agresif sering dilakukan oleh perpanjangan tangan para pedagang, para eksportir dan bahkan mungkin juga para importir yang langsung datang ke sentra-sentra produksi dengan petani/produsen.

<sup>7</sup> Keanggotaan plkp terdiri dari: (i) kelompok petani/usaha; (ii) koperasi; (iii) petani/produsen; (iv) pabrikan; (v) industri; (vi) swalayan; (vii) eksportir dan (viii) pedagang perantara.

kekurangan pada semua lini: logistik, *forwarder*, transport, penjamin, lembaga keuangan, arbitrase, sertifikasi mutu dan informasi (lihat Sunarto, 2007). Misalnya, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) tidak selalu berhasil dalam: (i) mengarahkan Penyelenggara Pasar Lelang *Forward* (PPLF) berlaku tertib; (ii) melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan PPLF, Lembaga Penjaminan dan pelaku pasar; (iii) menyetujui SOP yang ditetapkan PPLF dan Lembaga Penjaminan; dan (iv) mencegah kerugian masyarakat akibat pelanggaran peraturan yang berlaku. Lembaga perbankan belum bisa: (i) membantu penyelesaian transaksi pasar lelang melalui skema transfer dana atau fasilitas SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri); (ii) menyimpan uang muka dan uang jaminan transaksi, bekerjasama dengan LKP dalam rekening terpisah atas nama masing-masing pelaku; dan (iii) memberi dukungan pembiayaan kepada pelaku pasar, dengan adanya kepastian penyelesaian kontrak jual beli *forward* yang dijamin oleh LKP. Lembaga Sertifikasi Mutu Komoditas, suatu lembaga independen yang dapat menerbitkan sertifikat mutu produk, tidak sepenuhnya dapat memastikan kualitas komoditas; Lembaga penggudangan belum dapat berfungsi menyimpan dan memelihara jumlah maupun mutu produk pertanian yang disimpan; Lembaga asuransi belum bersedia sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap resiko kehilangan, kebakaran dan sebagainya.

Soal plkp Sumatera Barat ke depan juga melekat pada berbagai hal berikut. Pertama karena ekspor yang masih didominasi oleh produk primer, sementara di sisi lain produk agroindustri masih kurang mampu bersaing akibat standar mutunya yang rendah, keragaman kualitas dan tingginya biaya *delivery* dan transportasi. Kedua karena sejumlah produk masih tergantung musim, dan investasi agroindustri kurang menarik karena jangka lebih panjang

dari manufaktur lainnya. Ketiga karena sebagian besar bahan baku agroindustri dihasilkan petani dengan teknologi sederhana, skala kurang ekonomis, dan kurang memperhatikan aspek kualitas (Aisman, 2006).

Penyelenggaraan plkp di Sumatera Barat dihadapkan pada persoalan dari sisi petani maupun dari sisi penyelenggara lelang sendiri (lihat Disperindag Propinsi Sumatera Barat, 2006 dan Hafizah, 2005). Dari sisi petani terlihat adanya: (i) petani produsen (produk sayuran) dan pelaku tataniaga yang masih melakukan cara pemasaran langsung ke pedagang pengumpul di tingkat nagari (desa) atau kecamatan, atau bahkan ke pedagang besar dari pasar induk yang datang ke lokasi produksi (lihat juga Anugrah, 2004); (ii) konvensi atau kontrak penjualan produk kepada pedagang-pedagang akibat ketergantungan petani kepada mereka dalam penyediaan permodalan usahatani; (iii) jaminan penampungan dan produk oleh pedagang-pedagang yang lebih baik daripada jaminan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang ditugaskan; dan (iv) keterbatasan skala penyediaan komoditas (akibat kecilnya skala usahatani) yang menyebabkan rendahnya posisi tawar-menawar petani di pasar lelang.

Persoalan yang dihadapi penyelenggara meliputi: (i) keterbatasan prasarana; (ii) tempat penyelenggaraan yang cenderung eksklusif (di hotel), disamping mahal juga jauh dari jangkauan petani; (iii) sumberdaya manusia penyelenggara lelang terbatas: pemandu lelang, operator komputer, tanaga pemandu pengisian formulir; (iv) legalitas organisasi penyelenggara, memerlukan Keputusan Gubernur; dan (v) belum adanya ekstra institusi semacam komite arbitrase yang akan menangani masalah pascalelang (Disperindag Propinsi Sumatera Barat, 2006).

Dari sisi proses (pasar lelang) terlihat: (i) keberadaan dan fungsi pasar lelang seringkali kurang strategis, atau

juga belum tersosialisasi dengan baik kepada pelaku-pelaku pasar, khususnya kepada petani (lihat Hafizah, 2005). Muncul saran untuk mengembangkan strategi pasar lelang, misalnya sekaligus dengan menggunakan sistem elektronik *E-Commerce*, namun metoda ini ternyata tidak sederhana dan masih jauh dari jangkauan petani, baik secara fisik, baik secara fisik, apalagi secara keopentingan. Dengan begitu, pemanfaatan *E-Commerce* justru dinilai kontroversial, dan akan menjadi kontradiksi terhadap kesejahteraan petani (lihat Kesuma, n.d.).

Sehubungan dengan hal-hal sebelumnya, dapat dibayangkan magnitud persoalan plkp ketika Piagam Asean sudah dijalankan dengan wujud terbentuknya *Asean Economic Community* (AEC, 2005). Tantangan penyelenggaraan plkp akan semakin berat karena secara otomatis akan terintegrasi ke dalam pasar regional maupun internasional. Lalu apa yang mesti dipersiapkan secara bersama. Jawaban generiknya adalah kerjasama antar sesama negara Asean itu sendiri. Soalnya adalah bagaimana menumbuhkan kerjasama antara pelaku-pelaku (termasuk pemerintah dan asosiasi-asosiasi terkait) dalam plkp itu sendiri terlebih dahulu? Jangan harap pelaku-pelaku lokal, khususnya petani, akan survive dalam plkp yang terintegrasi dalam struktur tunggal Asean, apabila kerjasama tersebut tidak dapat ditumbuhkan dengan sungguh-sungguh.

## SOLUSI KE DEPAN

Ada dua perspektif yang dapat dipakai dalam mempromosikan produk pertanian dan plkp di Sumatera Barat. Pertama adalah perspektif produksi dan bisnis yang diletakkan dalam sistem agribisnis untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah produk pertanian. Sistem agribisnis ini dapat dibagi menjadi beberapa subsistem: praproduksi (*upstream agribusiness*), produksi (*on-farm agribusiness*), pascaproduksi (*downstream agribusi-*

*ness*) dan pendukung (*supporting agribusiness*) seperti teknologi, penelitian dan pengembangan. Kedua adalah perspektif kesejahteraan yang diletakkan dalam sistem perekonomian masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, termasuk petani. Sistem perekonomian masyarakat ini hanya terbagi menjadi dua subsistem, yaitu subsistem produksi dan subsistem redistribusi. Subsistem produksi menyangkut upaya transformasi sumberdaya pertanian untuk menghasilkan nilai produk pertanian (nilai ekonomi dan kekayaan) yang berguna untuk mendukung kehidupan rakyat keseluruhan. Subsistem redistribusi, merupakan kontrak sosial, adalah upaya mendaur-ulang (relokasi) kekayaan yang dihasilkan pada dan oleh subsistem produksi untuk pemenuhan kebutuhan rakyat keseluruhan (termasuk petani) secara adil.

Keberhasilan pengembangan produk pertanian dan plkp harus dapat ditinjau menurut dua perspektif di atas secara terkombinasi. Perspektif pertama yang walau langsung berkenaan dengan pertumbuhan produk pertanian tetapi bersifat mikro dan parsial sehingga tidak otomatis dapat dipakai untuk memproyeksikan seberapa jauh kesejahteraan petani dapat dijamin tercapai. Sebaliknya, dengan perspektif yang kedua, ekonomi masyarakat direkayasa berkembang secara saling berkait—yakni dengan redistribusi kekayaan (ekonomi) masyarakat, terutama apabila kesejahteraan petani tidak kunjung meningkat melalui skenario penciptaan nilai (tambah) produk pertanian. Semangat petani untuk berproduksi dapat bertahan dan bahkan dapat meningkat apabila tingkat kesejahteraan petani terpelihara.

Secara paralel, strategi pengembangan dan promosi produk pertanian dan plkp di Sumatera Barat juga bisa dijalankan dalam kombinasi kedua perspektif di atas agar selalu memihak kepada petani dan tidak insubordinatif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan

mereka. Suatu plkp yang ideal merupakan sebuah *sustainable system*, yaitu sistem penghasil output yang lebih besar atau cukup untuk dapat menutupi fungsi-fungsi pertumbuhan, reproduksi dan pemeliharaan plkp (sebuah pasar). Dalam suatu tipologi plkp ideal seperti ini, seluruh pelaku pasar, baik yang langsung seperti petani dan pedagang maupun yang tidak langsung seperti pemerintah, akan diuntungkan (lihat Tabel 1: Pasar lelang ideal, yang terintegrasi).

Penyelenggaraan plkp masih cukup realistis apabila petani dan pedagang (atau petani saja) masih bisa meraih keuntungan dari dan oleh transaksi plkp. Dalam kondisi tersebut sesungguhnya pemerintah tidak dirugikan, karena masih akan tetap memperoleh manfaat tidak langsung dari eksistensi pertanian dan kegiatan-kegiatan petani, dengan asumsi bahwa apabila pertanian terdegradasi akan berimplikasi kepada ekonomi masyarakat secara keseluruhan—pemerintah justru akan menerima resiko atau konsekuensi yang lebih besar. Pemerintah cukuplah dipuaskan oleh efek multiplier keberlanjutan kegiatan pertanian terhadap ekonomi nasional atau daerah secara umum. Dengan begitu, pemerintah mesti selalu mengembangkan sistem, kebijakan, program perlindungan sosial kepada petani dengan memberikan kompensasi ataupun subsidi kepada petani.

Idealisasi plkp mempunyai maksud mengintegrasikan fungsi-fungsi plkp ke dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani, yaitu dengan mengakui bahwa pemerintah, Bappepti maupun asosiasi (swasta) adalah juga pelaku plkp, selain pedagang dan petani, dalam sebuah sistem plkp. Dengan begitu, struktur peran atau fungsi aktual yang menyangkut pembagian hak dan kewajiban masing-masing pelaku pada plkp (Tabel 2: Struktur fungsi aktual pada plkp) dapat dikaji secara terbuka dan selanjutnya dapat pula dikoreksi secara lebih rasi-

onal dalam kerangka konsistensi upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Jika plkp ideal tidak terwujudkan, berarti plkp berjalan tidak efisien dan tidak efektif. Disamping tidak mampu memberi keuntungan yang lebih baik dari apa yang diberikan oleh pasar konvensional, transaksi pada plkp malahan bisa menjadi ancaman terhadap upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Pada satu sisi, pedagang dapat memposisikan diri sebagai penentu harga di plkp sehingga berpeluang untuk menjadi penerima manfaat utama. Sementara itu, pada sisi yang lain, petani dengan segala keterbatasannya untuk dapat bertransaksi secara rasional terpaksa menjadi penerima harga. Jikapun petani masih bisa beruntung, namun biasanya akan tertekan sampai pada penerimaan manfaat minimum untuk sekedar survive.

Di sinilah letak perlunya prinsip kepemilikan kepada petani. Transaksi pada plkp yang sudah dan akan tetap berlangsung pada dasarnya tetap tidak boleh merugikan petani. Petani harus diproteksi.<sup>8</sup> Setiap kerugian petani yang muncul dari penyelenggaraan plkp harus dibebankan kepada pemerintah (APBN/APND), sebagai pembayaran kompensasi atau subsidi untuk petani. Salah satu yang sudah biasa dilakukan ialah dengan adanya Lindung Nilai Jual (*selling hedge*) bagi petani untuk memperkuat posisi jual petani plkp dengan tujuan perlindungan petani dari kemungkinan instabilitas dan penurunan harga produk pertanian (Jamil, 2006).

---

<sup>8</sup> Upaya proteksi paling jauh terhadap petani adalah dalam konstruksi negara kesejahteraan. Petani dibebaskan dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraannya (dekomodifikasi), yaitu dengan menjadikannya sebagai hak sebagai warga yang diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan negara (Triwibowo dan Bahagijo, 2006).

Di sinilah letak perlunya prinsip pada plkp yang sudah dan akan tetap berkepemihakan kepada petani. Transaksi

Tabel 1: Pasar lelang ideal, yang terintegrasi

Tipologi	Pelaku PLKP			Muatan Kebijakan
	Petani Produsen	Pedagang	Pemerintah	
Ideal	Untung (pembayar pajak)	Untung (pembayar pajak)	Untung (penerima pajak)	Orientasi plkp
Realistis	Untung (Penerima kompensasi dan subsidi)	Untung (penerima subsidi)	Rugi (pembayar kompensasi dan subsidi)	Proteksi petani dan tengkulak
Tidak Ideal	Untung (penerima kompensasi dan subsidi)	Rugi (pembayar kompensasi dan subsidi)		Proteksi petani
	Rugi	Rugi	Rugi	---

Tabel 2: Struktur fungsi aktual pada plkp

Pelaku	Fungsi-Fungsi Aktual PLKP		
	Pra-Transaksi	Transaksi	Pasca-Transaksi
<u>Fasilitator:</u> 1. Pemerintah 2. Bappepti 3. Asosiasi	-provisi pembentukan plkp ( <i>backward provision</i> ): regulator; fasilitator -pembangun prasarana plkp -pengembang dan pemasok teknologi plkp	-provisi kegiatan plkp: regulator; koordinator; fasilitator; mediator -pendukung plkp (misal: pendataan, penjaminan dan arbitrase untuk plkp)	-provisi untuk agregasi dan distribusi kemanfaatan plkp ( <i>forward provision</i> ): regulator; fasilitator -penerima manfaat plkp, dari penerimaan pajak
<u>Swasta:</u> (pedagang, juga lembaga paras-tatal Bulog)	(secara terbatas) dituntut berperan sebagai <i>support</i> dan fasilitator plkp	-pembeli masif produk pertanian -penentu harga transaksi plkp	-penerima manfaat plkp, dari perdagangan produk pertanian
<u>Petani</u>	---	-produsen dan sekaligus penjual produk pertanian -penerima harga transaksi plkp	-penerima manfaat gurem, dari penjualan produk pertanian di plkp -bisa sebagai penerima dampak (negatif) langsung dari transaksi di plkp

langsung pada dasarnya tetap tidak boleh merugikan petani. Petani harus diproteksi.<sup>9</sup> Setiap kerugian petani yang

<sup>9</sup> Upaya proteksi paling jauh terhadap petani adalah dalam konstruksi negara kesejahteraan. Petani dibebaskan dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraannya (dekomodifikasi), yaitu dengan menjadikannya sebagai hak sebagai warga yang diperoleh melalui perangkat kebijakan

muncul dari penyelenggaraan plkp harus dibebankan kepada pemerintah (APBN/APND), sebagai pembayaran kompensasi atau subsidi untuk petani. Salah satu yang sudah biasa dilakukan ialah dengan adanya Lindung Nilai Jual

sosial yang disediakan oleh negara (Triwibowo dan Bahagijo, 2006).

(*selling hedge*) bagi petani untuk memperkuat posisi jual petani plkp dengan tujuan perlindungan petani dari kemungkinan instabilitas dan penurunan harga produk pertanian (Jamil, 2006).

## CATATAN PENUTUP

Tantangan dalam pengembangan plkp mungkin lebih banyak soal teknis-fungsional saja. Namun kalau diletakkan dalam kepentingan untuk menyejahterakan rakyat dan khususnya petani, maka yang perlu diperhatikan bukan lagi bersangkut-paut dengan soal teknis pelaksanaan pasar lelang, melainkan juga soal redistribusi ekonomi. Dalam kegiatan plkp perlu diskenariokan agar petani dapat ambil bagian yang konkrit dengan memperoleh kompensasi ataupun subsidi, sekalipun tipologi plkp yang berlangsung tidak ideal dalam arti akan merugikan sejumlah pihak selain petani. Olehsebab itu, seluruh beban yang muncul dari rekayasa atau skenario ini harus di-bebankan pada anggaran negara (APBN/APBD).

## KEPUSTAKAAN

- \_\_\_\_\_. 2007. "Kebijakan Umum Ekspor." Ditjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
- Deplu RI. 2008a. *Asean Charter*. Direktorat Jenderal Kerjasama Asean, Deplu RI.
- Deplu RI. 2008b. *Asean Economic Community Blueprint*. Direktur Jenderal Kerjasama Asean, Deplu RI.
- Anugerah, Iwan Setiajie. 2004. "Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) dan Pasar Lelang Komoditas Pertanian dan Permasalahannya." *Forum Penelitian Agro Ekonomika*, Vol. 22, No. 2, Desember 2004 (hal. 102-112).
- Ariani, Dorothea Wahyu. 1999. *Manajemen Kualitas*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Departemen Perdagangan RI. 2006. "Pengembangan Pasar Lelang di Indonesia dan Profilnya Saat Ini." Disampaikan dalam *Seminar Implementasi Dukungan Pendanaan bagi Pelaku Pasar Lelang*, Bappepti, Batam, 18 September 2006.
- Disperindag Propinsi Sumatera Barat. 2006. "Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pasar Lelang 2006." Subdin Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Propinsi Sumatera Barat.
- Hafizah, Dian. 2005. "Evaluasi Pelaksanaan Pasar Lelang Cassiavera Guguk Kaitiran di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar." *Skripsi S1 Fakultas Pertanian Unand*.
- Jamil, Afrizal. 2006. "Peranan KADIN dalam Meningkatkan Pasar Lelang Masa Depan Sumatera Barat." Tulisan yang disampaikan pada *Sosialisasi Pasar Lelang Sumatera Barat*, 23 Mai 2006 di Hotel Inna Muaro Padang.
- Kesuma, Mayun Darma. n.d.
- Kompas 21 Agustus 2008, hal. 21.
- Kompas 29 Oktober 2008, hal. 17.
- Martius, Endry. 2008. "Keadilan Agraris." Tulisan pembahasan pada *Seminar Kesiapan Sektor Pertanian Indonesia Menyongsong Terbentuknya Komunitas ASEAN 2015*, yang diselenggarakan Ditjen Kerjasama ASEAN, Deplu RI, di Bukittinggi, 24 Mai 2008.
- Martius, Endry. 2008. "Kemitraan Agribisnis untuk Memberdayakan Ekonomi Rakyat." *Jurnal Agribisnis Kerakyatan (JAK)*, No. 1, Tahun 1, Juli 2008.
- Martius, Endry. 2006. "Rekonstruksi Sistem Ekonomi Nagari." *Buletin Nagari*, No. II Tahun 2006.
- Nainggolan, Kaman. 1998. "Strategi Pemasaran Ekspor Pertanian." *AgroEkonomika*, No. 2, Tahun XXVIII, Oktober 1998.
- Sunarto, Edi. 2007. "Pasar Lelang sebagai Sarana Pengembangan Usaha." *Hand-out* pada Penyusunan Program Kerja Lelang Daerah 2008 dan Temu Teknis Penyelenggara Pasar Lelang, Batam, 09 Juli 2007.
- Susanto, A.B.; Sujanto, F.X.; dkk. 2008. *A Strategic Management Approach: Corporate Culture & Organization*

*Culture*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group.

Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugen. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan: Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES.

